

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh Penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai “Pengaturan Pajak Penghasilan Berupa Hasil Dari Penjualan Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak Berbasis *Online* Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan”, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Teori terhadap tarif penyusutan atas nilai sisa buku tidak dapat dilakukan dalam konteks jual beli barang bekas milik pribadi. Maka, akan ada “tambahan kemampuan ekonomis” sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dengan catatan barang tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli saat pertama kali tanpa adanya penyusutan. Keuntungannya tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan karena pajak penghasilan tidak memperhatikan baik itu penjualan barang baru, maupun barang bekas.
2. Sikap-sikap yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diantaranya penyederhanaan sistem perpajakan agar tidak multitafsir, sehingga memudahkan pengisian SPT; penyuluhan secara rutin mengenai pajak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagian Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) divisi Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; pemberlakuan asas keadilan terhadap Wajib Pajak; serta pemberian pelayanan yang baik oleh Kantor Pelayanan Pajak.
3. Penanganan kendala yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diantaranya dengan penyuluhan secara rutin dan pemeriksaan dengan metode langsung dan tidak langsung dengan beberapa pendekatan yang sering dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan penghitungan biaya hidup. Terbatasnya Petugas Pajak di Kantor Pelayanan Pajak menyebabkan tidak semua usaha dapat

diperiksa, maka usaha yang tergolong kecil dibiarkan berkembang terlebih dahulu bersama dengan himbauan-himbauan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan apabila di kemudian hari usahanya sudah tergolong besar akan dipaksa untuk buat NPWP.

B. SARAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran dari Penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya mengatur lebih jelas mengenai Pajak Penghasilan dari penjualan barang bekas, terlebih zaman sekarang kegiatan tersebut sedang marak-maraknya dilakukan secara *online*, dengan harapan bukan hanya pedagang konvensional saja yang membayar pajak, tetapi pedagang *online* pun juga mengetahui jika kegiatannya dapat dikenakan pajak penghasilan.
2. Direktorat Jenderal Pajak melakukan sikap lebih lanjut dengan memberikan informasi-informasi mengenai perpajakan secara *online*, khususnya terhadap *website* dan aplikasi kegiatan jual beli *online*.
3. Wajib Pajak mempelajari dan/atau mengikuti penyuluhan pajak yang diadakan secara rutin oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan harapan sadar akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Diadakannya kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan aplikasi *online providers* yang berkaitan agar lebih mudah mendapatkan data yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan jual beli barang bekas secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty dan Togi Pangaribuan, *Pengantar Hukum Dagang*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, Eresco, Bandung, 1993.
- Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus; Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Gunadi, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, Multi Utama, Jakarta, 2002.
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Harnanto, *Akuntansi Perpajakan*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2002.
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hery, *Akuntansi Dasar 1 dan 2*, Grasindo, Jakarta, 2016.
- Holmes, Kevin, *The Concept of Income a Multi-Disciplinary Analysis*, IBFD Publications BV, Amsterdam, 2001.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Karianton Tampubolon, *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*, Indeks, Jakarta, 2017.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, PT Mizan Grafika Sarana, Jakarta, 2001.
- Mamduh Hanafi, *Analisis Laporan Keuangan*, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2007.
- Mansyuri, *Panduan Konsep Utama Pajak Indonesia*, PT Bina Karya, Jakarta, 2002.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2008.
- _____, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009.

- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- Mc-Carty, William F. dan John W. Bagby, *The Legal Environment of Bussiness*, Irwin, 1990.
- Muhammad Rusjdi, *PPh Pajak Penghasilan*, PT Indeks, Jakarta, 2004.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, CV Mandar Jaya, Bandung, 2016.
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1991.
- Oyok Abuyamin, *Pilar-Pilar Perpajakan*, CV Adoya Mitra Sejahtera, Bandung, 2014.
- Pahala Nainggolan, *Perpajakan Untuk Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, Penerbit PPM, Jakarta, 2004.
- R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 1999.
- _____, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, InHill-Co, Jakarta, 1996.
- _____, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, 2 Jil*, PT Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1996.
- Rimsky Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, PT Eresco, Bandung, 1988.
- _____, *Pajak Penghasilan*, PT Eresco, Bandung, 1988.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan Edisi 3*, Granit, Jakarta, 2005.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soemarso, *Dasar-dasar Akuntansi*, Rineka Cipta, Bandung, 1993.
- Sommerfeld, Ray M., *An Introduction To Taxation*, London: Harcourt Brace Javanovich Inc., 1982.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.

_____, *Perpajakan Indonesia Edisi 10*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan*, PT Grasindo, Jakarta, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016 tentang Layanan Pajak Di Luar Kantor Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan

KAMUS DAN WEBSITE:

Liputan 6, 3 Sektor Usaha Ini Beri Kontribusi Besar Buat Penerimaan Pajak, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3247396/3-sektor-usaha-ini-beri-kontribusi-besar-buat-penerimaan-pajak>

Pengertian Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, <http://idtesis.com/penelitian-hukum-normatif-2/>

Profil Konsumen Belanja Online di Indonesia, <https://tirto.id/profil-konsumen-belanja-online-di-indonesia-cuEG>

Satsa, Menjalankan Perusahaan, Urusan Perusahaan, Pengusaha dan Pembantunya, <https://www.scribd.com/doc/16579623/Menjalankan-Perusahaan-Urusan-Perusahaan-dan-Pengusaha-dan-Pembantunya>

Situs KBBI: <https://kbbi.web.id/>

Situs Resmi Direktorat Jenderal Pajak: <http://www.pajak.go.id/>

Situs Resmi Finansial Bisnis: <http://finansial.bisnis.com/>

Situs Resmi Ortax, <http://ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=168&list=1>

Situs Resmi *Statistics Portal, Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2021 (in billion U.S. dollars)*, <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/>

Tax Reform, https://www.academia.edu/28936049/Tax_reform

Wike Dita Herlinda, *BARANG BEKAS: Ini Beda Preloved Shopping dan Garage Sale*, <http://lifestyle.bisnis.com/read/20151029/197/487081/barang-bekas-ini-beda-preloved-shopping-dan-garage-sale>